

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD  
BAIK TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG-BARANG BUKAN  
KEPUNYAAN TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, pengadilan berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b. bahwa pihak ketiga yang beriktikad baik yang haknya dirugikan atas Putusan Perampasan Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum;
- c. bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara rinci hukum acara pengajuan dan pemeriksaan keberatan sebagaimana

dimaksud pada huruf b, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan tata cara penanganan permohonan keberatan;

- d. bahwa untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum penyelesaian keberatan terhadap putusan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan untuk kepastian hukum, perlu diatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap putusan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang-Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074);
  8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD BAIK TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG-BARANG BUKAN KEPUNYAAN TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Keberatan adalah permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik kepada pengadilan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Pemohon adalah pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan sebagai Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik yang mengajukan permohonan Keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
3. Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada

kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.

4. Putusan Perampasan Barang adalah putusan perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang bukan kepunyaan terdakwa.
5. Termohon adalah penuntut umum pada Kejaksaan Republik Indonesia, oditurat militer/oditurat militer tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi penuntut umum pada perkara pokok.
6. Turut Termohon adalah Menteri Keuangan.
7. Pihak yang Berkepentingan adalah pihak yang dianggap perlu oleh hakim untuk didengar keterangannya di persidangan.
8. Perkara Pokok adalah perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan Putusan Perampasan Barang yang menjadi objek permohonan Keberatan.
9. Barang adalah barang bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk uang.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Hari adalah hari kalender.
12. 1 (satu) Bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku terhadap permohonan Keberatan oleh Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik yang dirugikan atas putusan pengadilan mengenai perampasan Barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan perampasan Barang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### BAB III HUKUM ACARA

#### Bagian Kesatu Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili

##### Pasal 3

Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Pokok pada tingkat pertama berwenang mengadili permohonan Keberatan.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Keberatan

##### Pasal 4

- (1) Terhadap Barang-Barang atau perusahaan yang dinyatakan dirampas menjadi milik negara atau untuk dimusnahkan dapat diajukan Keberatan secara tertulis oleh Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik.
- (2) Pihak ketiga yang dapat mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilik, pengampu, wali dari pemilik Barang, atau kurator dalam perkara kepailitan dari suatu Barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dijatuhkan perampasan.
- (3) Permohonan Keberatan dapat diajukan oleh kurator apabila putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan.
- (4) Keberatan dapat diajukan sebelum maupun setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi.

- (5) Keberatan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi tidak menghalangi jaksa pada Kejaksaan, oditur militer pada oditurat militer/oditurat militer tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan eksekusi.
- (6) Dalam hal Keberatan diajukan setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi, Keberatan mencantumkan pula Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon.

#### Pasal 5

- (1) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan pada Perkara Pokok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal putusan Perkara Pokok adalah putusan banding atau kasasi, Keberatan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah petikan/salinan putusan diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa dan/atau diumumkan di papan pengumuman pengadilan dan/atau secara elektronik.
- (3) Keberatan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali oleh pihak yang sama.
- (4) Dalam hal Keberatan dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, apabila penetapan tersebut bertentangan dengan putusan Perkara Pokok mengenai Barang yang dirampas, maka yang berlaku adalah penetapan.
- (5) Panitera pengadilan di tempat penetapan Keberatan diajukan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan Keberatan didaftarkan, memberitahukan adanya permohonan Keberatan kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara Pokok di tingkat banding dan/atau kasasi.
- (6) Pengadilan mengumumkan setiap isi putusan perkara tindak pidana korupsi melalui Sistem Informasi Pengadilan.

- (7) Keberatan diajukan secara tertulis melalui sarana elektronik maupun konvensional kepada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memutus Perkara Pokok.

#### Pasal 6

- (1) Keberatan memuat:
  - a. identitas Pemohon dan Termohon beserta alamat lengkap dan/atau domisili elektronik;
  - b. nomor dan tanggal putusan yang diajukan Keberatan;
  - c. Barang-Barang yang dinyatakan dirampas;
  - d. alasan Keberatan; dan
  - e. petitum permohonan.
- (2) Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi dan bukti elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal Keberatan diajukan melalui kuasa, maka Surat Kuasa yang sah wajib dilampirkan.
- (5) Keberatan yang telah memenuhi syarat didaftarkan dengan diberi nomor register yang terkait dengan Perkara Pokok, yaitu:
  - a. nomor.../Keberatan-Pid.Sus.TPK/[Tahun]/PN...jo Nomor.../Pid.Sus-TPK/[Tahun]/[nama pengadilan]; atau
  - b. nomor...-Keberatan/PM.../[kode di MIL]/[bulan/tahun] jo Nomor [nomor Perkara Pokok].
- (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan/atau buku register pada Hari dan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan.



#### Pasal 7

- (1) Ketua/Kepala Pengadilan yang menerima Keberatan menunjuk majelis hakim paling lama 1 (satu) Hari setelah Keberatan didaftarkan.
- (2) Panitera menunjuk panitera pengganti pada Hari yang sama dengan penunjukan majelis hakim.
- (3) Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak mengadili Perkara Pokok yang dimohonkan Keberatan.
- (4) Majelis Hakim yang telah ditunjuk menetapkan Hari sidang pertama paling lama 1 (satu) Hari setelah penetapan majelis hakim.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan yang diajukan oleh pihak yang berbeda secara terpisah atas objek Barang yang sama dalam putusan tindak pidana korupsi yang sama, ketua/kepala pengadilan menetapkan pemeriksaan permohonan Keberatan tersebut digabungkan dalam 1 (satu) nomor perkara.
- (2) Dalam hal penunjukan majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah dilakukan, namun terdapat Keberatan lagi dari pihak lain atas objek dan putusan yang sama, maka ketua/kepala pengadilan menunjuk majelis hakim yang sama untuk memeriksa permohonan Keberatan tersebut.

#### Pasal 9

- (1) Pengadilan wajib memanggil Pemohon, Termohon dan Turut Termohon Keberatan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dimulai.
- (2) Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik, maka tata cara pemanggilan tersebut mengikuti ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung yang berlaku.

- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitera, juru sita/juru sita pengganti pengadilan.
- (4) Panggilan sah dan patut dianggap diterima oleh Pemohon, Termohon dan Turut Termohon jika dilakukan sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).
- (5) Panggilan sidang pertama yang disampaikan kepada Termohon dan Turut Termohon disertai dengan turunan Keberatan.

### Bagian Ketiga Pemeriksaan Keberatan

#### Pasal 10

- (1) Pemeriksaan Keberatan dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tahapan acara sebagai berikut:
  - a. membuka persidangan;
  - b. pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon;
  - c. pembacaan Keberatan;
  - d. pembacaan tanggapan atas Keberatan;
  - e. pembuktian Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon; dan
  - f. pengucapan penetapan.
- (2) Apabila diperlukan, majelis hakim dapat memerintahkan panitera pengganti untuk memanggil Pihak yang Berkepentingan untuk didengar keterangannya.
- (3) Dalam proses pemeriksaan Keberatan tidak dapat diajukan replik, duplik, dan kesimpulan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemohon, Termohon, dan/atau Turut Termohon tidak hadir pada sidang pertama, Ketua Majelis memerintahkan untuk memanggil Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon 1 (satu) kali lagi secara sah dan patut.

- (2) Dalam hal Pemohon tidak hadir pada sidang berikutnya, permohonan Keberatan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Dalam hal Termohon dan/atau Turut Termohon tidak hadir pada sidang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan permohonan Keberatan dilanjutkan sampai dengan dijatuhkannya penetapan.

#### Bagian Keempat Penetapan Pengadilan

##### Pasal 12

- (1) Majelis hakim memutus Keberatan dalam bentuk penetapan.
- (2) Majelis hakim memutus permohonan Keberatan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sidang pertama.
- (3) Pembacaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kepala penetapan disertai dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - b. identitas Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon;
  - c. alasan permohonan yang memuat Barang-Barang yang dimohonkan;
  - d. tanggapan Termohon dan/atau Turut Termohon;
  - e. pembuktian;
  - f. pertimbangan hukum; dan
  - g. amar penetapan.
- (5) Pemberitahuan penetapan kepada pihak yang tidak hadir dilaksanakan dengan surat tercatat dilampiri dengan salinan penetapan.
- (6) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada para pihak atas permintaan paling lambat 5 (lima) Hari sejak penetapan diucapkan.

### Pasal 13

- (1) Prinsip iktikad baik berhubungan dengan prinsip kehati-hatian, sikap batin seseorang yang dilandasi kejujuran dalam memperoleh kepemilikan atas Barang-Barangnya untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan melampirkan bukti-bukti yang sah yang dimiliki oleh Pemohon.
- (2) Keberatan dikabulkan apabila Pemohon dapat membuktikan bahwa:
  - a. Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan sebelum dilakukan penyidikan dan/atau penyitaan;
  - b. Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan berdasarkan iktikad baik;
  - c. objek Keberatan merupakan Barang yang dirampas atau dimusnahkan dalam perkara tindak pidana korupsi; dan
  - d. Pemohon tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.
- (3) Dalam hal Majelis Hakim mengabulkan permohonan Keberatan atas Barang rampasan yang belum dieksekusi, penetapan menyatakan:
  - a. mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
  - b. menetapkan secara rinci objek permohonan yang dikecualikan/dibatalkan dari perampasan Barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi;
  - c. memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh atau sebagian objek permohonan kepada Pemohon;
- (4) Dalam hal majelis hakim mengabulkan permohonan Keberatan atas Barang rampasan yang telah dieksekusi atau atas Barang yang diputus dirampas untuk dimusnahkan, penetapan menyatakan:
  - a. mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;

- b. menetapkan secara rinci obyek permohonan yang dikecualikan/dibatalkan dari perampasan Barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi;
- c. memerintahkan Negara c.q. Menteri Keuangan untuk:
  - 1. menyerahkan Barang yang dirampas kepada Pemohon atau Para Pemohon; atau
  - 2. membayar kerugian kepada Pemohon atau Para Pemohon sebesar nilai hasil lelang atas Barang dimaksud apabila obyek Barang yang dirampas telah dilelang; atau
  - 3. apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk Barang atau Barang telah dimusnahkan, maka diganti dengan pembayaran sejumlah uang seharga Barang yang telah dirampas atau dimusnahkan berdasarkan perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
- d. Penetapan ini dilaksanakan tanpa melalui gugatan perdata lagi.

#### Pasal 14

Dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka majelis hakim menolak permohonan Keberatan.

#### Pasal 15

Pengajuan Keberatan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini tidak dipungut biaya.

#### Bagian Kelima

#### Upaya Hukum

#### Pasal 16

- (1) Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap penetapan atas Keberatan.

- (2) Permohonan kasasi diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum atau setelah isi penetapan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir.

#### Pasal 17

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib disertai memori kasasi yang diajukan bersama dengan pernyataan kasasi.
- (2) Dalam hal permohonan kasasi tidak disertai dengan memori kasasi, maka panitera pengadilan membuat surat keterangan yang ditujukan kepada ketua/kepala pengadilan dan ketua/kepala pengadilan membuat penetapan permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
- (3) Panitera menyampaikan tembusan memori kasasi kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) Hari dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah memori kasasi diterima.
- (4) Panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemohon kasasi paling lambat 3 (tiga) Hari setelah kontra memori kasasi diterima pengadilan.
- (5) Dalam permohonan kasasi tidak diberikan kesempatan mengajukan tambahan memori kasasi.

#### Pasal 18

- (1) Permohonan kasasi atas penetapan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diregister pada kepaniteraan muda pidana khusus Mahkamah Agung.
- (2) Penomoran perkara kasasi atas penetapan Keberatan dilakukan dengan menggunakan penomoran tersendiri sebagai berikut: nomor perkara: ...K/Pid.Sus-Kbrt/tahun...

#### Pasal 19

- (1) Ketua Mahkamah Agung menunjuk majelis hakim kasasi.
- (2) Dalam hal putusan yang diajukan Keberatan adalah putusan perampasan yang dijatuhkan di tingkat kasasi, majelis hakim yang ditunjuk bukan majelis hakim yang mengadili Perkara Pokok.
- (3) Majelis hakim kasasi memutus permohonan kasasi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak penunjukan majelis hakim.

#### Pasal 20

- (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- (2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak dikirimkan.
- (3) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

#### Pasal 21

Terhadap kasasi dan/atau Penetapan atas permohonan Keberatan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

#### Bagian Keenam

##### Pengiriman dan Penyampaian

##### Salinan Putusan Mahkamah Agung

#### Pasal 22

Setelah pengadilan pengaju menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari panitera pengadilan wajib memberikan salinan putusan tersebut kepada para pihak.

#### Pasal 23

- (1) Salinan Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dibuat dalam bentuk elektronik sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salinan Penetapan dan Putusan kasasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN ATAS PERMOHONAN KEBERATAN

#### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penetapan pengadilan yang mengabulkan Keberatan dan telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi wajib membuat berita acara atas pelaksanaan penetapan pengadilan yang ditandatangani olehnya, Pemohon dan termohon serta tembusannya disampaikan kepada ketua/kepala pengadilan yang memutus Perkara Pokok dalam waktu 5 (lima) Hari sejak pelaksanaan penetapan.
- (3) Apabila penetapan pengadilan menentukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), maka jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi menyerahkan salinan penetapan atau putusan kepada Kementerian Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan melaksanakan penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Menteri Keuangan melaporkan pelaksanaan penetapan atau putusan untuk disampaikan kepada jaksa/oditur



militer/oditur militer tinggi dalam waktu 5 (lima) Hari sejak pelaksanaan penetapan atau putusan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

- (1) Keberatan yang diajukan setelah Peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan, namun belum mulai disidangkan, tata cara pemeriksaan Keberatan tersebut mengacu pada tata cara pemeriksaan Keberatan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Dalam hal terdapat Keberatan yang sudah mulai diperiksa pengadilan tingkat pertama atau kasasi, namun belum diputus pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan, maka pemeriksaan Keberatan tersebut dilanjutkan.
- (3) Dalam hal terdapat Keberatan yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi belum dilaksanakan pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan, maka penetapan atau putusan tersebut pelaksanaannya tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (4) Dalam hal permohonan Keberatan telah diputus sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini dengan putusan permohonan tidak dapat diterima, Pemohon dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang masih memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DRAFT BIRO HUKUM DAN HUMAS

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR